



Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124

03151169931

pn-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Permohonan Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Gresik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan data perkara dan turunan putusan;
2. Membayar PNPB.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Surat Permohonan Salinan Putusan;
2. Menindak lanjuti Surat, mencatat dalam buku Register, mencari data/Berkas di ruang arsip Perkara, Fotocopy berkas;
3. Memberikan Catatan dan Paraf pada Turunan putusan dan memintakan tanda tangan kepada Panitera;
4. Petugas menyerahkan formulir biaya Turunan putusan kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
5. Petugas menyerahkan Turunan putusan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Penyerahan Salinan Putusan per lembar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);

Leges sbcsar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Produk Pelayanan

1. Fotocopy turunan putusan yang sudah ditandatangani oleh Panitera.

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124

03151169931

pn-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Gresik

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

